



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : SYAHRIL SANJAY ABDULLAH
- 2 Tempat lahir : Ambon
- 3 Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun / 02 April 1969
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT 011 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota  
Masohi Kabupaten Maluku Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP / 06 / VIII / 2020 / Unit Reskrim tanggal 31 Agustus 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRIL SANJAY ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu sebagaimana dalam 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dakwaan Primer dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama yaitu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektornik dan/atau Dokumen Eletronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRIL SANJAY ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 57 (ima puluh tujuh) buku arsip kupon putih/togel
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam.
  - Buku catatan pemasukan dan pengeluaran.
  - 1 (satu) botol tinta cap warnah merah.
  - 1 (satu ) buah cap warnah hitam bertuliskan kode SDY.Game T/R lambing Burung Kakatua.
  - 7 (tujuh) buah pena merk Queen High Grad G 6000
  - 3 (tiga) buah Spidol kecil warnah merah.
  - 1 buah papan White Board tulis
  - 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor : 082238887810

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 14.002.000,- (empat belas juta dua ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
- 19 (Sembilan belas ) lembar Laporan Transaksi atas nama SYAHRIL SANJAY ABDULLAH
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- Alamat email [rilosmasohi@gmail.com](mailto:rilosmasohi@gmail.com).
- 1 (satu) akun dengan user name TIKEN.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor
- 1 (satu) buah ATM warnh hitam dengan nomor : 5221 8450 4224 1208.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa SYAHRIL SANJAY ABDULLAH.

2. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

*Primair:*

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL SANJAY ABDULLAH, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wit atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di belakang Terminal Masohi tepatnya di rumah Terdakwa di RT. 010 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Masohi, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Berawal dari informasi yang diterima oleh saksi SAHRIL LAMALA dan saksi ADIK IKBAL TUHULELE bahwa ada pelaku penjualan nomor togel yang

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat sebagaimana tersebut diatas, kemudian saksi berdua yang merupakan anggota Polsek Kota Masohi melakukan penyelidikan. Pada waktu tersebut diatas saksi SAHRIL LAMALA dan saksi ADIK IKBAL TUHULELE mendatangi tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika sampai ditempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SAHRIL LAMALA dan saksi ADIK IKBAL TUHULELE melihat terdakwa sedang mengawasi kegiatan pemasangan atau penjualan kupon putih yang sementara direkap oleh saksi IMRAN HOLIO Alias ONYONG dan saksi FAISAL MERAM Alias FAISAL, sehingga saksi SAHRIL LAMALA dan saksi ADIK IKBAL TUHULELE langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap saksi IMRAN HOLIO Alias ONYONG dan saksi FAISAL MERAM Alias FAISAL dan mengamankan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian nomor togel tersebut yaitu berupa:

- 57 (lima puluh tujuh) buku arsip kupon putih / togel.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam.
  - Uang Tunai sebanyak Rp. 14.002000,- (empat belas juta dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) botol tinta cap warna merah.
  - 1 (satu) buah cap warna hitam bertuliskan kode SDY. Game T/R lambing burung kakatua.
  - 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran.
  - 7 (tujuh) buah pena merk Gueen's High Grad G 6000.
  - 3 (tiga) buah spidol kecil warna merah.
  - 1 (satu) buah papan white board tulis.
- Bahwa cara permainan judi nomor togel yang dijual oleh Terdakwa adalah kupon putih ditaruh diatas meja yang telah disediakan kemudian masyarakat yang hendak membeli/memasang angka/nomor, kemudian datang mengambil kupon tersebut dan menulis sendiri angka/nomor tebakan didalam kotak kupon putih dan ada juga yang ditulis oleh saksi IMRAN HOLIO Alias ONYONG dan saksi FAISAL MERAM Alias FAISAL dengan pasaran Negara Sydney, Singapura dan Hongkong dan dengan harga minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pemasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk tebakan jitu 2 (dua) angka maka akan mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), jika uang pemasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk tebakan jitu 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika uang pemasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk tebakan jitu 4 (empat) angka maka akan mendapat hadiah Rp. 8.000.000,- (delapan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), serta semakin besar uang pemasangan semakin besar uang yang didapat jika nomor tebakan/togel pasangan keluar tepat/jitu.

- Bahwa dari penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa lakukan setiap hari dan mendapat keuntungan dari nomor togel yang dipasang oleh pembeli/pemasang dengan ketentuan jika keluar jitu 2 (dua) angka maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jitu 3 (tiga) angka keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jitu 4 (empat) angka keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor togel yang keluar dari bola/angka yang dijatuhkan oleh pasaran Sydney pada setiap hari pukul 15.30 wit, pasaran Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.42 wit dan pasaran Hongkong setiap hari pada pukul 01.00 wit. Dan jika ada pemasang nomor togel yang nomor pasangannya tepat keluar/menang maka pemasang datang ke rumah Terdakwa dengan membawa/menunjukkan arsip kupon pemasangan kemudian Terdakwa membuka buku arsip pemasangan dari pemasang lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasang yang nomornya keluar/tepat.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel dengan tujuan untuk sebagai mata pencarian tambahan guna menambah penghasilan Terdakwa setiap hari.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdakwa tidak mendapatkan izin pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau kupon judi togel tersebut.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL SANJAY ABDULLAH, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wit atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di belakang Terminal Masohi tepatnya di rumah Terdakwa di RT.010 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Masohi, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Berawal dari informasi yang diterima oleh saksi SAHRIL LAMALA dan saksi ADIK IKBAL TUHULELE bahwa ada pelaku penjualan nomor togel yang bertempat sebagaimana tersebut diatas, kemudian saksi berdua yang merupakan anggota Polsek Kota Masohi melakukan penyelidikan. Pada waktu tersebut diatas saksi SAHRIL LAMALA dan saksi ADIK IKBAL TUHULELE mendatangi tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika sampai ditempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SAHRIL LAMALA dan saksi ADIK IKBAL TUHULELE melihat terdakwa sedang mengawasi kegiatan pemasangan atau penjualan kupon putih yang sementara direkap oleh saksi IMRAN HOLIO Alias ONYONG dan saksi FAISAL MERAM Alias FAISAL, sehingga saksi SAHRIL LAMALA dan saksi ADIK IKBAL TUHULELE langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap saksi IMRAN HOLIO Alias ONYONG dan saksi FAISAL MERAM Alias FAISAL dan mengamankan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian nomor togel tersebut yaitu berupa:
  - 57 (lima puluh tujuh) buku arsip kupon putih / togel.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam.
  - Uang Tunai sebanyak Rp. 14.002000,- (empat belas juta dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) botol tinta cap warna merah.
  - 1 (satu) buah cap warna hitam bertuliskan kode SDY. Game T/R lambing burung kakatua.
  - 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran.
  - 7 (tujuh) buah pena merk Gueen's High Grad G 6000.
  - 3 (tiga) buah spidol kecil warna merah.
  - 1 (satu) buah papan white board tulis.
- Bahwa cara permainan judi nomor togel yang dijual oleh Terdakwa adalah kupon putih ditaruh diatas meja yang telah disediakan kemudian masyarakat yang hendak membeli/memasang angka/nomor, kemudian datang mengambil kupon tersebut dan menulis sendiri angka/nomor tebakan didalam kotak kupon putih dan ada juga yang ditulis oleh saksi IMRAN HOLIO Alias ONYONG dan saksi FAISAL MERAM Alias FAISAL dengan pasaran Negara Sydney, Singapura dan Hongkong dengan harga minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pemasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk tebakan jitu 2 (dua) angka maka akan mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), jika uang

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk tebakan jitu 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika uang pemasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk tebakan jitu 4 (empat) angka maka akan mendapat hadiah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), serta semakin besar uang pemasangan semakin besar uang yang didapat jika nomor tebakan/togel pasangan keluar tepat/jitu.

- Bahwa dari penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa lakukan setiap hari dan mendapat keuntungan dari nomor togel yang dipasang oleh pembeli/pemasang dengan ketentuan jika keluar jitu 2 (dua) angka maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jitu 3 (tiga) angka keuntungan Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jitu 4 (empat) angka keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor togel yang keluar dari bola/angka yang dijatuhkan oleh pasaran Sydney pada setiap hari pukul 15.30 wit, pasaran Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.42 wit dan pasaran Hongkong setiap hari pada pukul 01.00 wit. Dan jika ada pemasang nomor togel yang nomor pasangannya tepat keluar/menang maka pemasang datang ke rumah Terdakwa dengan membawa/menunjukkan arsip kupon pemasangan kemudian Terdakwa membuka buku arsip pemasangan dari pemasang lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasang yang nomornya keluar/tepat.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdakwa tidak mendapatkan izin pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau kupon judi togel tersebut.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana. -----

===== DAN =====

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL SANJAY ABDULLAH, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wit atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di belakang Terminal Masohi tepatnya di rumah Terdakwa di RT.010 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Masohi, “secara bersama-sama yaitu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya membuat akun judi togel online pada aplikasi google kemudian Terdakwa mengetik situs Kinghorsetoto.club/wap/dashboard kemudian Terdakwa mendaftar akunnya sesuai permintaan dari situs tersebut dimana dalam form pengisian diminta username kemudian Terdakwa memasukkan username nya yakni : tiken kemudian selanjutnya pada form Password, Terdakwa memasukkan password nya yakni : tiken3663 kemudian pengisian form selanjutnya Terdakwa memasukkan email nya yakni : [rilonstoto@gmail.com](mailto:rilonstoto@gmail.com) kemudian pengisian form selanjutnya yakni pengisian nomor ponsel yakni Terdakwa memasukkan nomor ponsel nya yaitu nomor : 082238887810 selanjutnya pengisian nama bank yang akan digunakan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan nomor rekening bank BRI nomor : 026001046066501 atas nama SYAHRIL SANJAY ABDULLAH selanjutnya akun Terdakwa terdaftar pada situs judi togel online pada situs kinghorsetoto.club/wap/dashboard tersebut dengan nama akun "TIKEN".
- Berawal dari informasi yang diterima oleh saksi SAHRIL LAMALA dan saksi ADIK IKBAL TUHULELE bahwa ada pelaku penjualan nomor togel yang bertempat sebagaimana tersebut diatas, kemudian saksi berdua yang merupakan anggota Polsek Kota Masohi melakukan penyelidikan. Pada waktu tersebut diatas saksi SAHRIL LAMALA dan saksi ADIK IKBAL TUHULELE mendatangi tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika sampai ditempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SAHRIL LAMALA dan saksi ADIK IKBAL TUHULELE melihat terdakwa sedang mengawasi kegiatan pemasangan atau penjualan kupon putih yang sementara direkap oleh saksi IMRAN HOLIO Alias ONYONG dan saksi FAISAL MERAM Alias FAISAL, sehingga saksi SAHRIL LAMALA dan saksi ADIK IKBAL TUHULELE langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap saksi IMRAN HOLIO Alias ONYONG dan saksi FAISAL MERAM Alias FAISAL dan mengamankan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian nomor togel tersebut yaitu berupa:
  - 57 (lima puluh tujuh) buku arsip kupon putih / togel.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam.
  - Uang Tunai sebanyak Rp. 14.002000,- (empat belas juta dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol tinta cap warna merah.
- 1 (satu) buah cap warna hitam bertuliskan kode SDY. Game T/R lambing burung kakatua.
- 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran.
- 7 (tujuh) buah pena merk Gueen's High Grad G 6000.
- 3 (tiga) buah spidol kecil warna merah.
- 1 (satu) buah papan white board tulis.
- Bahwa hasil rekapan nomor pemasangan beserta uang pemasangan masyarakat tersebut diserahkan oleh saksi IMRAN HOLIO Alias ONYONG dan saksi FAISAL MERAM Alias FAISAL kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung meneruskan nomor tebakan/pemasangan masyarakat tersebut secara online yakni terdakwa dengan cara menggunakan handphone merk Oppo A3s kemudian Terdakwa membuka aplikasi google dan masuk ke situs alamat web [kinghorsetoto.club/wap/dashboard.com](http://kinghorsetoto.club/wap/dashboard.com) lalu Terdakwa memasukkan username : tiken dengan password : tiken3663 kemudian login maka muncul pilih pasaran dan dalam pasaran tersebut ada 105 pasaran namun Terdakwa hanya menjual kupon pasaran Sydney, Singapura dan Hongkong kemudian Terdakwa memilih pasaran Sydney apabila pemasang membeli pasaran Sydney lalu terdakwa membuka pilihan Line Bet kemudian terdakwa melakukan pengetikan nomor (angka) hasil rekapan dari pemasang pada kolom 2 (kedua) tertera penulisan nomor (angka) yang akan dibetting kemudian pada kolom 3 (ketiga) Terdakwa memasukkan nominal atau jumlah uang yang ditaruhkan atau diisi sesuai nilai taruhan dari pemasang kemudian Terdakwa memilih submit yang menyatakan kalau bettingan (pertaruhan) tersebut berhasil dibetting kemudian Terdakwa tinggal hanya menunggu bola/nomor yang akan jatuh pada pasaran Sydney setiap hari pukul 13.55 WIB sedangkan pasaran Singapura hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 17.40 WIB sedangkan pasaran Hongkong setiap hari pukul 23.00 WIB.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari pemasang secara online dengan bettingan harga Rp1.000,00. (seribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka dibayarkan oleh situs kinghorsetoto sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) sedangkan yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang memperoleh kemenangan pemasangan adalah sebesar Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah), Kemudian bettingan dengan harga Rp1.000,00. (seribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka dibayarkan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh situs kinghorsetoto sebesar Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) sedangkan yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang memperoleh kemenangan pemasangan adalah sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dan Kemudian bettingan dengan harga Rp1.000,00. (seribu rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka dibayarkan oleh situs kinghorsetoto sebesar Rp. 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) sedangkan yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang memperoleh kemenangan pemasangan adalah sebesar Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah); Sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan setiap minggunya sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah).

- Bahwa cara penarikan hasil kemenangan lewat akun online milik Terdakwa yakni Terdakwa membuka/mengakses situs alamat web *kinghorsetoto.club/wap/dashboard.com* lalu Terdakwa memasukkan username : tiken kemudian memasukkan password : tiken3663 lalu login kemudian Terdakwa memilih menu Withdraw selanjutnya pada form withdraw tertulis Bank Penerima yakni BRI Nama Rekening Penerima SYAHRIL SANJAY ABDULLAH kemudian nomor rekening 026001046066501 selanjutnya Terdakwa mengisi kolom jumlah withdraw yang akan dimasukkan selanjutnya Terdakwa mengisi nominal uang/kemenangan yang akan ditarik ke rekening Terdakwa secara otomatis kemudian Terdakwa menekan submit (kirimkan) lalu secara otomatis dana hasil kemenangan masuk ke rekening Terdakwa.
- Bahwa cara penyetoran hasil penjualan/pemasangan kupon togel lewat akun online milik Terdakwa yakni Terdakwa membuka/mengakses situs alamat web *kinghorsetoto.club/wap/dashboard.com* lalu Terdakwa memasukkan username : tiken kemudian memasukkan password : tiken3663 lalu login kemudian Terdakwa memilih menu deposit selanjutnya pada form deposit tertulis Rekening Player yakni Rekening atas nama SYAHRIL SANJAY ABDULLAH nomor rekening BRI-026001046066501 ke rekening BRI-804101004021535-HERI JUANDA HARAHAHAP dan jumlah deposit yang akan dimasukkan kemudian selanjutnya Terdakwa mengisi kolom jumlah nominal dana yang akan dideposit lalu Terdakwa mengirim/mentransfer dana ke rekening BRI-804101004021535 atas nama HERI JUANDA HARAHAHAP sehingga secara otomatis jumlah dana yang sudah dikirim ke rekening BRI-

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



804101004021535 atas nama HERI JUANDA HARAHAP tersebut secara otomatis masuk ke akun milik Terdakwa sehingga Terdakwa siap melakukan bettingan atau taruhan secara online.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FEBRI NURTANIO, S.E.,CCO, CCPA, XRY, Ahli Pemeriksa Digital Forensik/Digital Forensik Examiner dengan hasil pemeriksaannya bahwa “berdasarkan barang bukti dan analisa bahwa benar Terdakwa SYAHRIL SANJAY telah melakukan Judi secara Online/Daring dikarenakan Terdakwa memasang taruhan (bet) dengan cara melakukan deposito melalui via transfer kepada rekening yang disediakan oleh Bandar dengan alamat web *kinghoresetoto.club/wap/dashboard.com* kemudian Terdakwa mengakses ke Akun Judi yang disediakan (login) dengan menggunakan user, email dan password kemudian memasang taruhan (bet) dan apabila Terdakwa memenangkan taruhan kemudian Terdakwa dapat melakukan withdraw / penarikan uang yang dimenangkan dengan cara Terdakwa mengarahkan hasil kemenangan (saldo) ke Rekening yang diinput oleh Terdakwa pada web *kinghoresetoto.club/wap/dashboard.com*”.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengakses informasi yang memiliki muatan perjudian tersebut dan sesuai dengan Keterangan Ahli Dr.RONNY,S.Kom,M.Kom, MH, Ahli bidang Ilmu informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menerangkan bahwa “Perbuatan Terdakwa SYAHRIL SANJAY sengaja dan tanpa hak menggunakan situs *http://kinghorsetoto.club/wap/dashboard.com* untuk mentransmisikan informasi elektronik dengan memasang taruhan ke dalam situs tersebut beserta nilai uang yang dipertaruhkan.

--- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. ----*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adik Iqbal Tuhulele Alias Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah penangkapan terhadap Terdakwa Syahril Sanjay Abdullah yang merupakan bandar judi kupon putih (togel);
- Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim lakukan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, tepatnya di salah satu rumah yang berada di belakang terminal binaya masohi, RT.010 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa rumah yang di jadikan sebagai tempat judi kupon putih (togel) tersebut milik terdakwa Syahril Sanjay Abdullah;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Syahril Sanjay Abdullah adalah bandar judi kupon putih (togel) dari informasi masyarakat karena Saksi bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Kelurahan Namaelo, dan setelah Saksi menerima informasi dari masyarakat kemudian kami melakukan penyelidikan;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang di dalam rumah saat kami masuk melakukan penangkapan, dan dari kesepuluh orang tersebut terdiri dari terdakwa Syahril Sanjay Abdullah bersama kedua karyawannya yang bernama Faisal Meram dan Imran Holio, sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya adalah masyarakat yang saat itu sedang membeli judi kupon putih (togel);
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan posisi Terdakwa Syahril Sanjay Abdullah berada di ruangan terpisah yang berada di bagian belakang sedangkan kedua karyawan terdakwa yang bernama Faisal Meram dan Imran Holio bersama 7 (tujuh) orang pembeli berada di ruangan bagian depan;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melihat kedua karyawan terdakwa yang bernama Faisal Meram dan Imran Holio sedang melayani pembeli dengan cara menulis nomor atau angka milik pembeli di dalam kupon putih, sedangkan terdakwa berada di ruangan terpisah sedang melakukan pengiriman nomor atau angka yang telah di pasang atau tertulis di dalam kupon putih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu :
  - 1) 57 (lima puluh tujuh) lembar kupon putih.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s warna hitam.
  - 3) Uang tunai sejumlah Rp14.002.000,00. (empat belas juta dua ribu rupiah).
  - 4) 1 (satu) buah baju kaos kutang berwarna putih.
  - 5) 1 (satu) buah botol tinta cap warna merah bertuliskan Kode Sdy Game T/R lambang burung kakaktua.
  - 6) 1 (satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran.
  - 7) 7 (tujuh) buah pena merk Gueen's High Grad G 6000.
  - 8) 3 (tiga) buah spidol kecil warna merah. 1 (satu) buah papan white board tulis. 1 (satu) buah alamat email [rilosmasohi@gmail.com](mailto:rilosmasohi@gmail.com).
  - 9) 1 (satu) buah akun dengan Username Tiken.
  - 10) 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor: 082238887810.
  - 11) 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening: 026001046000501.
  - 12) 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) warna hitam dengan Nomor: 5221 8450 4224 1208.
  - 13) 19 (sembilan belas) lembar laporan transaksi atas nama Syahril Sanjay Abdullah;
- Bahwa Saksi melihat posisi barang bukti uang tersebut berada di atas meja kerja terdakwa Syahril Sanjay Abdullah dan ada juga di dalam kardus yang berada di samping meja kerja kedua karyawan terdakwa yang bernama Faisal Meram dan Imran Holio;
  - Bahwa dilihat dari barang bukti lembar kupon putih yang kami sita bahwa terdakwa bermain judi kupon putih (togel) jenis Hongkong, Sydney dan Singapore;
  - Bahwa Terdakwa membuka situs atau akun judi kupon putih (togel) dan mengirimkan nomor atau angka melalui Handphone miliknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu cara mainnya seperti apa, namun setahu Saksi dari barang bukti lembar kupon putih yang kami sita kalau cara main kupon putih (togel) itu ada yang memasang 4 angka yang bertuliskan AKLE, 3 angka bagian depan dan belakang yang bertuliskan AKL dan KLE dan 2 angka bagian depan dan belakang yang bertuliskan AK dan KL, lalu selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sejak dari kapan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) namun dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menjadi bandar kupon putih (togel) sejak dari bulan Desember 2019;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penjualan dari pihak berwenang;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan judi kupon putih (togel) telah dilarang oleh Pemerintah melalui Undang-Undang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Faisal Meram Alias Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permainan judi kupon putih (togel);
- Bahwa yang menjalankan permainan judi kupon putih (togel) adalah Terdakwa Syahril Sanjay Abdullah dan Saksi bersama dengan Imran Holio yang bekerja sebagai karyawannya Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, tepatnya di salah satu rumah milik Terdakwa yang berada di belakang terminal binaya masohi, RT.010 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Imran Holio oleh tim anggota POLRES Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) di Kota Masohi karena Saksi baru bekerja kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan sampai dengan Saksi ditangkap;
- Bahwa tugas Saksi bersama dengan Imran Holio adalah sebagai tukang mencatat nomor atau angka yang hendak dipasang oleh para pembeli untuk kami tuliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon putih kemudian kupon tersebut kami stempel lalu kami menerima uang dari pembeli dan kemudian kupon putih yang berisi nomor atau angka tersebut kami serahkan kepada pembeli, dan arsip dari kupon putih tersebut bersama dengan uang-uang hasil pembelian itu kami serahkan kepada Terdakwa untuk mengirimkan nomor atau angka-angka yang tercatat dalam kupon putih tersebut;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih yakni kupon ditaruh atas meja yang telah disediakan kemudian masyarakat datang mengambil kupon tersebut dan menulis sendiri sesuai pemasangan mereka masing-masing

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh



dan terkadang saksi juga yang menulis pemasangan dari masyarakat yang datang hendak bermain judi togel tersebut dan setelah kupon-kupon tersebut dicetak maka tugas saksi untuk Stempel Kupon-kupon tersebut supaya dianggap Sah dan pemasangan untuk harga Rp1.000,00. (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, adapun pemasangan dan penulisan angka-angka tersebut ada yang untuk 2 angka AK dan juga 2 angka LE, kemudian untuk 3 angka ada yang angka AKL dan ada juga 3 angka KLE, sedangkan 4 angka yaitu AKLE, adapun angka yang dipasang / dituliskan pada kupon yang dibeli dengan harga Rp1.000,00. tersebut adalah angka yang berkisar antara angka 0 s/d 9, sehingga setelah pemasang menyampaikan angkanya tersebut dan ditulis sendiri oleh Pemasang atau terkadang saksi juga yang Menulis pemasangan mereka kemudian pemasang membayar sesuai jumlah pasangannya dan sebagai bukti pemasangannya diberikan kupon lembar pertama warna putih kepada pemasang/pembeli sedangkan arsipnya dipegang oleh kami yang akan disetor kepada Terdakwa SYAHRIL SANJAY ABDULLAH selaku Bandar bersama-sama dengan uang hasil pemasangan kuponnya;

- Bahwa hadiahnya untuk jitu 2 angka baik AK maupun LE dengan pemasangan Rp1.000,00. (seribu rupiah) hadiahnya sejumlah Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah), untuk 3 angka baik AKL maupun KLE dengan pemasangan Rp1.000,00. (seribu rupiah) hadiahnya sejumlah Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan jika jitu 4 angka ( AKLE ) maka hadiahnya Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah). dimana mereka/pemasang mendapat hadiah yaitu jika angka bola jatuh yang keluar sama dengan jumlah angka yang tertulis pada kupon sesuai pasangan para pemasang/pembeli sesuai banyaknya angka pasangannya;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan permainan judi kupon putih (togel) jenis Hongkong, Sydney dan Singapore;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pengiriman nomor atau angka yang telah di pasang oleh para pembeli;
- Bahwa yang bertugas mengirimkan nomor atau angka yang telah di pasang oleh para pembeli ialah Terdakwa sendiri yang biasa mengirimkan nomor atau angka yang dipasang oleh para pembeli setelah Saksi dan Imran Holio menyerahkan kupon-kupon putih yang berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor atau angka yang di pasang oleh para pembeli tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi di gaji oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa kalau ada nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli itu keluar maka pembeli langsung berurusan dengan Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya;
- Bahwa pembeli dapat mengetahui nomor atau angka yang keluar melalui orang lain atau dapat di cek pada situs togel online dan atau dapat di cek pada papan *white board* yang kami sudah tulis di tempat kerja kami;
- Bahwa uang yang di temukan saat penangkapan itu adalah milik masyarakat yang melakukan pembelian judi kupon putih (togel);
- Bahwa setahu Saksi penjualan judi kupon putih (togel) itu dilarang;
- Bahwa dari barang bukti yang disita oleh polisi terdapat buku catatan pemasukan dan pengeluaran, Saksi tidak tahu catatan pemasukan dan pengeluaran apa yang tertulis dalam buku tersebut karena buku catatan pemasukan dan pengeluaran itu di isi oleh Terdakwa dan juga buku itu berada di ruangan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Imran Holio Alias Onyong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangan berita acara pemeriksaan kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permainan judi kupon putih (togel);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, tepatnya di salah satu rumah milik Terdakwa yang berada di belakang terminal binaya masohi, RT.010 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi penangkapan oleh Tim POLRES Maluku Tengah terhadap Terdakwa, Saksi, dan Faisal Meram karena telah menjalankan permainan judi kupon putih (togel);
- Bahwa Saksi bekerja kepada Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) bulan sampai dengan Saksi ditangkap;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak dari kapan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) di Kota Masohi karena Saksi baru bekerja kepada Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi bersama dengan Faisal Meram adalah sebagai tukang mencatat nomor atau angka yang hendak dipasang oleh para pembeli untuk kami tuliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon putih kemudian kupon tersebut kami stempel lalu kami menerima uang dari pembeli dan kemudian kupon putih yang berisi nomor atau angka tersebut kami serahkan kepada pembeli, dan arsip dari kupon putih tersebut bersama dengan uang-uang hasil pembelian itu kami serahkan kepada Terdakwa untuk mengirimkan nomor atau angka-angka yang tercatat dalam kupon putih tersebut;
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih yakni kupon ditaruh atas meja yang telah disediakan kemudian masyarakat datang mengambil kupon tersebut dan menulis sendiri sesuai pemasangan mereka masing-masing dan terkadang saksi juga yang menulis pemasangan dari masyarakat yang datang hendak bermain judi togel tersebut dan setelah kupon-kupon tersebut dicetak maka tugas saksi untuk Stempel Kupon-kupon tersebut supaya dianggap Sah dan pemasangan untuk harga Rp1.000,00. (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, adapun pemasangan dan penulisan angka-angka tersebut ada yang untuk 2 angka AK dan juga 2 angka LE, kemudian untuk 3 angka ada yang angka AKL dan ada juga 3 angka KLE, sedangkan 4 angka yaitu AKLE, adapun angka yang dipasang / dituliskan pada kupon yang dibeli dengan harga Rp1.000,00. tersebut adalah angka yang berkisar antara angka 0 s/d 9, sehingga setelah pemasang menyampaikan angkanya tersebut dan ditulis sendiri oleh Pemasang atau terkadang saksi juga yang Menulis pemasangan mereka kemudian pemasang membayar sesuai jumlah pasangannya dan sebagai bukti pasangannya diberikan kupon lembar pertama warna putih kepada pemasang/pembeli sedangkan arsipnya dipegang oleh kami yang akan disetor kepada Terdakwa SYAHRIL SANJAY ABDULLAH selaku Bandar bersama-sama dengan uang hasil pemasangan kuponnya;
- Bahwa hadiahnya untuk jitu 2 angka baik AK maupun LE dengan pemasangan Rp1.000,00. (seribu rupiah) hadiahnya sebesar

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah), untuk 3 angka baik AKL maupun KLE dengan pemasangan Rp1.000,00. (seribu rupiah) hadiahnya sejumlah Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan jika jitu 4 angka ( AKLE ) maka hadiahnya Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah). Dimana mereka/pemasang mendapat hadiah yaitu jika angka bola jatuh yang keluar sama dengan jumlah angka yang tertulis pada kupon sesuai pasangan para pemasang/pembeli sesuai banyaknya angka pasangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H. dibawah janji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli ada batasan-batasan atau aktifitas yang dilarang dalam undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ketentuan Perbuatan yang dilarang adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan dilarang yang berhubungan dengan aktivitas *illegal*, yaitu:

a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten *illegal*, yang terdiri dari:

- kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
- perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
- penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
- pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
- berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
- menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
- mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);

b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);

c. intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE).

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan yang dilarang yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
    - a. gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE);
    - b. gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE).
  3. Perbuatan yang dilarang memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
  4. Perbuatan yang dilarang pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
  5. Perbuatan yang dilarang tambahan yang merugikan Orang lain (Pasal 36 UU ITE).
- Bahwa menurut Ahli situs <http://Kinghorsetoto.club/wap/dashboard.com>, diklasifikasikan sebagai sistem elektronik yakni berupa perangkat lunak berbasis web yang mana setelah ditelusuri ada informasi di situs itu bahwa situs itu adalah judi togel karena di halaman depan situs itu memang ada informasi bahwa situs itu adalah judi togel nomor 1 dan menurut Ahli perbuatan Tersangka SYAHRIL SANJAY ABDULLAH alias RIL yang melakukan pemasangan angka-angka pada situs <http://Kinghorsetoto.club/wap/dashboard.com> dalam Undang-Undang ITE disebut sebagai mentransmisikan informasi elektronik berupa pemasangan angka-angka pada situs tersebut yang mana sesuai Unsur Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE;
2. Febri Nurtanio, S.E., CCO, CCPA, XRY. dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Model CPH1803 termasuk didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 082238887810 Provider Telkorsel dengan Nomor IMEI 1 : 867872041551411 dan IMEI 2 : 867872041551403, dengan ciri -ciri fisik berwarna hitam dan pada bagian belakang terdapat tulisan OPPO milik Terdakwa SYAHRIL SANJAY ABDULLAH alias RIL bahwa pada device/perangkat benar hasil history/riwayat browsing pada Apk Google Chrome telah mengakses ke Akun judi dengan alamat web [Kinghorsetoto.club/wap/dashboard.com](http://Kinghorsetoto.club/wap/dashboard.com) dengan nama Profil Akun TIKEN dengan data Deposito/pemasangan uang dan Withdraw/penarikan uang,

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data penerima uang SYAHRIL SANJAY ABDULLAH dengan Nomor Rekening Penerima 026001046066501 Bank BRI, Saldo terakhir sebesar 128. Pada device/perangkat Pada Data terdapat Message/Pesan pada Aplikasi WhatsApp yang terakses pada Device/Perangkat menggunakan Kontak WhatsApp 6281295308606 nama Profil Syahril Sinjai terdapat Chat/Obrolan dengan pengguna Akun WhatsApp dengan Kontak +855 71 245 2317 dengan nama Kontak King Horse Toto yang yang memuat obrolan pengiriman uang saldo deposito, nama id akun judi dan petunjuk nomor rekeningjudi yang tercantum pada web judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, tepatnya di salah satu rumah milik Terdakwa yang berada di belakang terminal binaya masohi, RT.010 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa bersama dengan Faisal Meram dan Imran Holio ditangkap oleh tim POLRES Maluku Tengah karena telah menjalankan permainan judi kupon putih (togel);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) sejak dari bulan Desember 2019 berperan sebagai bandar sedangkan Faisal Meram dan Imran Holio adalah karyawan Terdakwa yang turut membantu Terdakwa dalam proses penjualan judi kupon putih (togel);
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan judi togel berupa alat tulis pena, papan *white board* dan kupon putih ( togel ) tersebut adalah panjang sekitar 5 Cm dan lebar sekitar 2,5 Cm dimana pada lembaran kupon tersebut tiap lembar untuk penulisan warna putih terdapat 2 lembar arsip masing-masing warna hijau muda dan merah muda. Adapun pada lembaran putih bertuliskan huruf A , bertuliskan huruf K, bertuliskan huruf L dan bertuliskan E ( A K L E ) sedangkan lembaran kosong tujuannya untuk menulis jumlah uang;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih togel di jual ke masyarakat yang berminat kemudian masyarakat pembeli/pemasang menyampaikan angka-angka untuk dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp1.000,00. (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka (AK/LE), 3 (tiga) angka (AKL/KLE) dan 4 (empat) angka (AKLE), adapun angka yang ditulis tersebut berkisar antara angka 0 sampai dengan 9, sehingga setelah pembeli/pemasang menyampaikan angkanya tersebut dan ditulis oleh penjual maka pemasang membayar sesuai jumlah pasangannya dan sebagai bukti pemasangannya di berikan kupon lembar pertama, sedangkan arsipnya dipegang oleh penjual dan selanjutnya baru di setor kepada Terdakwa selaku Bandar bersama-sama dengan uang hasil penjualan kuponnya;

- Bahwa untuk pembelian Rp1.000,00. (seribu rupiah) hadiahnya untuk jitu 2 (dua) angka baik AK maupun LE hadiahnya sejumlah Rp99.900,00. (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa akan memberikan Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang dapat atau jitu, untuk 3 (tiga) angka baik AKL maupun KLE hadiahnya sejumlah Rp997.000,00. (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa akan memberikan sejumlah Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang dapat atau jitu, sedangkan jika jitu 4 (empat) angka (AKLE) maka hadiahnya sejumlah Rp9.900.000,00. (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan memberikan Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah) kepada pembeli yang dapat atau jitu;
- Bahwa pemasang atau pembeli beruntung mendapat hadiah yaitu jika angka bola jatuh yang keluar sama dengan jumlah angka yang tertulis pada kupon putih sesuai dengan nomor atau angka yang dibeli oleh pemasang atau pembeli;
- Bahwa kupon putih togel yang Terdakwa jual ke masyarakat tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa dilakukan pemasangan togel via online yakni awalnya masuk lewat aplikasi google kemudian mengetik situs Kinghorsetoto.club/wap/dashboard kemudian Terdakwa mendaftar akun sesuai permintaan dari situs tersebut dimana dalam form pengisian diminta Username dan Username Terdakwa yaitu TIKEN, kemudian pengisian form selanjutnya yakni Password dan password Terdakwa adalah TIKEN3663, kemudian pengisian form selanjutnya adalah Confirm Password dan password Terdakwa masih tetap sama yaitu TIKEN3663, kemudian pengisian form selanjutnya yakni Email dan Email Terdakwa yang didaftar yaitu rilonstoto@gmail.com, kemudian pengisian form selanjutnya adalah No. Ponsel dan No.Ponsel yang Terdakwa isi yaitu nomor ponsel Terdakwa sendiri dengan Nomor : 082238887810, kemudian pengisian form

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya adalah nama bank yang Terdakwa gunakan dan saat itu bank yang Terdakwa gunakan yaitu Bank BRI, kemudian pengisian form selanjutnya yakni nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk didaftar dan sesuai Bank yang Terdakwa gunakan adalah bank BRI dengan Nomor Rekening : 026001046066501, kemudian pengisian form selanjutnya yakni Nama Rekening dan Nama Rekening sesuai bank yang Terdakwa gunakan atas nama Terdakwa sendiri yaitu Syahril Sanjay Abdullah, kemudian Form diminta yakni referral namun form tersebut otomatis sudah terisi selanjutnya akun Terdakwa didaftar setelah akunnya terdaftar maka muncul Login dengan form Username dan Password kemudian setelah Terdakwa kembali melakukan pengisian Username TIKEN dan Password TIKEN3663 maka muncul Pilih Pasaran dan dalam Pasaran tersebut ada 105 Pasaran namun pasaran yang Terdakwa gunakan adalah Pasaran Sydney, Pasaran Singapore dan Pasaran Hongkong selanjutnya Terdakwa memilih pasaran yang akan dibeting misalnya pilih di Pasaran Sydney, Singapore atau Hongkong sama prosesnya yakni misalnya di Pasaran Sydney dalam Pasaran tersebut ada Pilihan Games 4D dan di dalam pilihan games 4D tersebut Terdakwa akan mengisi nomor atau angka-angka yang di pasang atau di beli oleh para pembeli yang terdiri dari 2 (dua) angka baik AK maupun LE, 3 (tiga) angka baik AKL maupun KLE serta 4 (empat) angka AKLE dan setelah terisi lalu Terdakwa tekan Submit untuk melakukan pengiriman dan selanjutnya ada layanan balasan konfirmasi Bet lalu Terdakwa pilih-pilhan Oke dan secara otomatis nomor atau angka-angka Terdakwa isi tersebut telah terkirim;

- Bahwa setahu Terdakwa bola jatuh angka kemenangan tersebut di tentukan oleh masing-masing bandar pusat yang mempunyai pasaran Sidney, pasaran Singapura dan pasaran Hongkong dengan waktu yang berbeda-beda, untuk pasaran Sidney bola jatuhnya pada pukul 15.50 Wit, untuk pasaran Singapore bola jatuhnya pada pukul 19.42 Wit sedangkan untuk pasaran Hongkong bola jatuhnya pada pukul 01.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar juga mengetahui dan mengikuti angka bola jatuh ketiga pasaran tersebut dari situs ketiga pasaran tersebut melalui Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa cara penarikan dana bagi yang memperoleh kemenangan taruhan yakni Terdakwa masuk di akunnya dengan mengisi Username dan Password serta kode konfirmasi dan setelah Masuk di akunnya kemudian pilih menu *Withdraw* selanjutnya pada menu *Withdraw* dalam formnya ada tertulis Bank

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima yakni BRI, kemudian Nama Rekening Penerima yakni nama Terdakwa sendiri SYAHRIL SANJAY ABDULLAH, kemudian Nomor Rekening Penerima yakni dengan Nomor : 026001046066501 dan Jumlah *Withdraw* yang akan dimasukan selanjutnya Submit (kirirkan) secara otomatis dana yang masuk hasil kemenangan pemasangan diakun Terdakwa langsung dikirimkan ke rekening Terdakwa;

- Bahwa cara penyetoran untuk melakukan taruhan yakni Terdakwa masuk di akunnya dengan mengisi Username dan Password serta kode konfirmasi dan setelah Masuk di akunnya kemudian pilih menu Deposit selanjutnya pada menu Deposit dalam formnya ada tertulis Rekening Player yakni Rekening atas nama saksi sendiri BRI- 026001046000501 –SYAHRIL SANJAY ABDULLAH ke Rekening BRI-804101004021535-HERI JUANDA HARAHAHAP dan Jumlah Deposit yang Akan dimasukan selanjutnya Submit (kirirkan) secara otomatis dana yang dikirimkan langsung masuk di akunnya sehingga Terdakwa siap melakukan betingan atau taruhan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi kupon putih (togel) yang Terdakwa lakukan adalah sebesar 20% (dua puluh persen), hal tersebut didapatkan apabila para pembeli atau pemasang kupon putih (togel) ada yang jitu maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil keuntungan dari para pembeli atau pemasang, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan karena sebahagian nomor atau angka-angka yang di pasang oleh para pembeli tersebut Terdakwa tidak mengirimkannya ke website judi online dan apabila nomor atau angka-angka itu tidak keluar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut;
- Bahwa total keuntungan Terdakwa tiap minggu Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah) dan keuntungan tersebut disimpan di rekening Terdakwa yang digunakan untuk transaksi permainan judi togel tersebut diatas dan menurut Terdakwa Keuntungan tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan untuk 2 (dua) orang karyawan dimana perorang Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) sehingga gaji karyawan sebanyak Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah) dan Biaya konsumsi serta akomodasi karyawan sebanyak Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah ) ditambah biaya lain-lain perminggu sebanyak Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah ) perminggu sehingga keuntungan bersih perminggu yang diterima Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengantongi ijin untuk melakukan permainan judi kupon putih (togel);
- Bahwa tujuan Terdakwa tetap mengadakan permainan judi jenis togel ialah mencari keuntungan guna menambah penghasilan Terdakwa setiap hari, walaupun mata pencarian Terdakwa adalah wiraswasta, akan tetapi karena Terdakwa lihat bisa mendapat untung dari permainan judi togel ini maka Terdakwa lalu mengadakan permainan judi togel ini kepada khalayak umum sebagai mata pencarian tambahan bagi Terdakwa;
- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa juga ada mengadakan permainan judi togel dengan jumlah buku kupon yang Terdakwa sediakan untuk dijual kurang lebih sebanyak 57 (lima puluh tujuh buah) kupon dan terdapat uang sejumlah Rp14.002.000,00. (empat belas juta dua ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 026001046000501 atas nama Terdakwa sendiri SYAHRIL SANJAY ABDULLAH bersama 1 (satu) buah ATM (anjungan tunai mandiri) Warna hitam dengan Nomor: 5221 8450 4224 1208 yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan transaksi permainan judi togel secara online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi adalah melanggar hukum;
- Bahwa pembeli kupon setiap harinya rata-rata berjumlah 50 (lima puluh) orang sampai dengan 100 (seratus) orang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa 1 bundle berkas perkara Nomor : BP/05/IX/2020/Unit Reskrim/ Polsek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 57 (lima Puluh Tujuh) Lembar Kupon Putih;
- 2) 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A3s Warna Hitam;
- 3) Uang Tunai sejumlah 14.002.000 (Empat Belas Juta Dua Ribu);
- 4) 1 (satu) Buah Baju Kaos Kutang Berwarna Putih;
- 5) 1 (satu) Buah Botol Tinta Cap Warna Merah Bertuliskan Kode Sdy Game T/R Lambang Burung Kakaktua;
- 6) 1 (satu) Buah Buku Catatan Pemasukan Dan Pengeluaran;
- 7) 7 (tujuh) Buah Pena Merk Gueen's High Grad G 6000;
- 8) 3 (tiga) Buah Spidol Kecil Warna Merah;
- 9) 1 (satu) Buah Papan White Board Tulis;
- 10) 1 (satu) Buah Alamat Email [rilosmasoхи@gmail.com](mailto:rilosmasoхи@gmail.com);

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)1 (satu) Buah Akun Dengan Username Tiken;
- 12)1 (satu) Buah Sim Card Dengan Nomor: 082238887810;
- 13)1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Dengan Nomor Rekening: 026001046000501;
- 14)1 (satu) Buah Atm (anjungan tunai mandiri) Warna Hitam Dengan Nomor: 5221 8450 4224 1208;
- 15)19 (sembilan Belas) Lembar Laporan Transaksi Atas Nama Syahril Sanjay Abdullah Alias Ril;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, tepatnya di salah satu rumah milik Terdakwa yang berada di belakang terminal binaya masohi, RT.010 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa bersama dengan Faisal Meram dan Imran Holio ditangkap oleh tim POLRES Maluku Tengah karena telah menjalankan permainan judi kupon putih (togel);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) sejak dari bulan Desember 2019 berperan sebagai bandar sedangkan Faisal Meram dan Imran Holio adalah karyawan Terdakwa yang turut membantu Terdakwa dalam proses penjualan judi kupon putih (togel);
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan judi togel berupa alat tulis pena, papan *white board* dan kupon putih (togel) tersebut adalah panjang sekitar 5 Cm dan lebar sekitar 2,5 Cm dimana pada lembaran kupon tersebut tiap lembar untuk penulisan warna putih terdapat 2 lembar arsip masing-masing warna hijau muda dan merah muda. Adapun pada lembaran putih bertuliskan huruf A, bertuliskan huruf K, bertuliskan huruf L dan bertuliskan E ( A K L E ) sedangkan lembaran kosong tujuannya untuk menulis jumlah uang;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih togel di jual ke masyarakat yang berminat kemudian masyarakat pembeli/pemasang menyampaikan angka-angka untuk dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp1.000,00. (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka (AK/LE), 3 (tiga) angka (AKL/KLE) dan 4 (empat) angka (AKLE), adapun angka yang ditulis tersebut berkisar antara angka 0 sampai dengan 9, sehingga setelah pembeli/pemasang menyampaikan angkanya tersebut dan ditulis oleh penjual maka pemasang membayar sesuai jumlah pasangannya dan sebagai bukti pemasangnya di berikan kupon lembar pertama,

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan arsipnya dipegang oleh penjual dan selanjutnya baru di setor kepada Terdakwa selaku Bandar bersama-sama dengan uang hasil penjualan kuponnya;

- Bahwa untuk pembelian Rp1.000,00. (seribu rupiah) hadiahnya untuk jitu 2 (dua) angka baik AK maupun LE hadiahnya sejumlah Rp99.900,00. (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa akan memberikan Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang dapat atau jitu, untuk 3 (tiga) angka baik AKL maupun KLE hadiahnya sejumlah Rp997.000,00. (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa akan memberikan sejumlah Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang dapat atau jitu, sedangkan jika jitu 4 (empat) angka (AKLE) maka hadiahnya sejumlah Rp9.900.000,00. (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan memberikan Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah) kepada pembeli yang dapat atau jitu;
- Bahwa pemasang atau pembeli beruntung mendapat hadiah yaitu jika angka bola jatuh yang keluar sama dengan jumlah angka yang tertulis pada kupon putih sesuai dengan nomor atau angka yang dibeli oleh pemasang atau pembeli;
- Bahwa kupon putih togel yang Terdakwa jual ke masyarakat tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa dilakukan pemasangan togel via online yakni awalnya masuk lewat aplikasi google kemudian mengetik situs Kinghorsetoto.club/wap/dashboard kemudian Terdakwa mendaftar akun sesuai permintaan dari situs tersebut dimana dalam form pengisian diminta Username dan Username Terdakwa yaitu TIKEN, kemudian pengisian form selanjutnya yakni Password dan password Terdakwa adalah TIKEN3663, kemudian pengisian form selanjutnya adalah Confirm Password dan password Terdakwa masih tetap sama yaitu TIKEN3663, kemudian pengisian form selanjutnya yakni Email dan Email Terdakwa yang didaftar yaitu rilonstoto@gmail.com, kemudian pengisian form selanjutnya adalah No. Ponsel dan No.Ponsel yang Terdakwa isi yaitu nomor ponsel Terdakwa sendiri dengan Nomor : 082238887810, kemudian pengisian form selanjutnya adalah nama bank yang Terdakwa gunakan dan saat itu bank yang Terdakwa gunakan yaitu Bank BRI, kemudian pengisian form selanjutnya yakni nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk didaftar dan sesuai Bank yang Terdakwa gunakan adalah bank BRI dengan Nomor Rekening : 026001046066501, kemudian pengisian form selanjutnya yakni Nama Rekening dan Nama Rekening sesuai bank yang Terdakwa gunakan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa sendiri yaitu Syahril Sanjay Abdullah, kemudian Form diminta yakni referral namun form tersebut otomatis sudah terisi selanjutnya akun Terdakwa didaftar setelah akunnya terdaftar maka muncul Login dengan form Username dan Password kemudian setelah Terdakwa kembali melakukan pengisian Username TIKEN dan Password TIKEN3663 maka muncul Pilih Pasaran dan dalam Pasaran tersebut ada 105 Pasaran namun pasaran yang Terdakwa gunakan adalah Pasaran Sydney, Pasaran Singapore dan Pasaran Hongkong selanjutnya Terdakwa memilih pasaran yang akan dibeting misalnya pilih di Pasaran Sydney, Singapore atau Hongkong sama prosesnya yakni misalnya di Pasaran Sydney dalam Pasaran tersebut ada Pilihan Games 4D dan di dalam pilihan games 4D tersebut Terdakwa akan mengisi nomor atau angka-angka yang di pasang atau di beli oleh para pembeli yang terdiri dari 2 (dua) angka baik AK maupun LE, 3 (tiga) angka baik AKL maupun KLE serta 4 (empat) angka AKLE dan setelah terisi lalu Terdakwa tekan Submit untuk melakukan pengiriman dan selanjutnya ada layanan balasan konfirmasi Bet lalu Terdakwa pilih-pilhan Oke dan secara otomatis nomor atau angka-angka Terdakwa isi tersebut telah terkirim;

- Bahwa bola jatuh angka kemenangan tersebut di tentukan oleh masing-masing bandar pusat yang mempunyai pasaran Sidney, pasaran Singapura dan pasaran Hongkong dengan waktu yang berbeda-beda, untuk pasaran Sidney bola jatuhnya pada pukul 15.50 WIT, untuk pasaran Singapore bola jatuhnya pada pukul 19.42 WIT sedangkan untuk pasaran Hongkong bola jatuhnya pada pukul 01.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar juga mengetahui dan mengikuti angka bola jatuh ketiga pasaran tersebut dari situs ketiga pasaran tersebut melalui Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa cara penarikan dana bagi yang memperoleh kemenangan taruhan yakni Terdakwa masuk di akunnya dengan mengisi Username dan Password serta kode konfirmasi dan setelah Masuk di akunnya kemudian pilih menu *Withdraw* selanjutnya pada menu *Withdraw* dalam formnya ada tertulis Bank Penerima yakni BRI, kemudian Nama Rekening Penerima yakni nama Terdakwa sendiri SYAHRIL SANJAY ABDULLAH, kemudian Nomor Rekening Penerima yakni dengan Nomor : 026001046066501 dan Jumlah Withdraw yang akan dimasukan selanjutnya Submit (kirirkan) secara otomatis dana yang masuk hasil kemenangan pemasangan diakun Terdakwa langsung dikirimkan ke rekening Terdakwa;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penyetoran untuk melakukan taruhan yakni Terdakwa masuk di akunnya dengan mengisi Username dan Password serta kode konfirmasi dan setelah Masuk di akunnya kemudian pilih menu Deposit selanjutnya pada menu Deposit dalam formnya ada tertulis Rekening Player yakni Rekening atas nama saksi sendiri BRI- 026001046000501 –SYAHRIL SANJAY ABDULLAH ke Rekening BRI-804101004021535-HERI JUANDA HARAHAHAP dan Jumlah Deposit yang Akan dimasukan selanjutnya Submit (kirimkan) secara otomatis dana yang dikirimkan langsung masuk di akunnya sehingga Terdakwa siap melakukan betingan atau taruhan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi kupon putih (togel) yang Terdakwa lakukan adalah sebesar 20% (dua puluh persen), hal tersebut didapatkan apabila para pembeli atau pemasang kupon putih (togel) ada yang jitu maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil keuntungan dari para pembeli atau pemasang, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan karena sebahagian nomor atau angka-angka yang di pasang oleh para pembeli tersebut Terdakwa tidak mengirimkannya ke website judi online dan apabila nomor atau angka-angka itu tidak keluar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut;
- Bahwa total keuntungan Terdakwa tiap minggu Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah) dan keuntungan tersebut disimpan di rekening Terdakwa yang digunakan untuk transaksi permainan judi togel tersebut diatas dan menurut Terdakwa Keuntungan tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan untuk 2 (dua) orang karyawan dimana perorang Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) sehingga gaji karyawan sebanyak Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah) dan Biaya konsumsi serta akomodasi karyawan sebanyak Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) ditambah biaya lain-lain perminggu sebanyak Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu sehingga keuntungan bersih perminggu yang diterima Rp1.000.000,00. (satu jutaan rupiah ) sampai Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adik Iqbal Tuhulele Alias Ikbal, dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengantongi izin untuk melakukan permainan judi kupon putih (togel);
- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa juga ada mengadakan permainan judi togel dengan jumlah buku kupon yang Terdakwa sediakan untuk dijual kurang lebih sebanyak 57 (lima puluh tujuh

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah) kupon dan terdapat uang sejumlah Rp14.002.000,00. (empat belas juta dua ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon;

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi adalah melanggar hukum;
- Bahwa pembeli kupon setiap harinya rata-rata berjumlah 50 (lima puluh) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Tanpa mendapat ijin*" ;
3. Unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat secara gramatikal, maka istilah "barang siapa" itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang / badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka / terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Terdakwa SYAHRIL SANJAY ABDULLAH, yang mana

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa ternyata yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “barang siapa” sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa mendapat ijin*” ;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin dapat diartikan adanya suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dilakukan tanpa adanya surat ijin dari instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut, namun jika surat ijin sudah diberikan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkan surat izin tersebut, maka perbuatan/tindakan yang dilakukan yang sesuai dengan isi surat izin tersebut, tidak dapat dikenakan pidana karena tidak lagi merupakan pelanggaran ataupun kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang berkesesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, tepatnya di salah satu rumah milik Terdakwa yang berada di belakang terminal binaya masohi, RT.010 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa bersama dengan Faisal Meram dan Imran Holio ditangkap oleh tim POLRES Maluku Tengah karena telah menjalankan permainan judi kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) sejak dari bulan Desember 2019 berperan sebagai bandar sedangkan Faisal Meram dan Imran Holio adalah karyawan Terdakwa yang turut membantu Terdakwa dalam proses penjualan judi kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adik Iqbal Tuhulele, Alias Ikbal, dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengantongi izin untuk melakukan permainan judi kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku dan sebelum dilakukan perbuatan memang disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai teori hukum pidana, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu: Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan, berarti benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari tindakannya; Kedua, kesengajaan kepastian, apabila tidak bertujuan untuk mencapai akibat, tetapi mengetahui suatu akibat itu pasti akan mengikuti tindakannya; Ketiga, kesengajaan kemungkinan, apabila tidak ada suatu kepastian akan akibat, namun terdapat kemungkinan atas tindakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “*menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*” memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang berkesesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) sejak dari bulan Desember 2019 berperan sebagai bandar sedangkan Faisal Meram dan Imran Holio adalah karyawan Terdakwa yang turut membantu Terdakwa dalam proses penjualan judi kupon putih (togel);
- Bahwa cara permainan judi kupon putih togel di jual ke masyarakat yang berminat kemudian masyarakat pembeli/pemasang menyampaikan angka-angka untuk dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp1.000,00. (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka (AK/LE), 3 (tiga) angka (AKL/KLE) dan 4 (empat) angka (AKLE), adapun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang ditulis tersebut berkisar antara angka 0 sampai dengan 9, sehingga setelah pembeli/pemasang menyampaikan angkanya tersebut dan ditulis oleh penjual maka pemasang membayar sesuai jumlah pasangannya dan sebagai bukti pemasangannya di berikan kupon lembar pertama, sedangkan arsipnya dipegang oleh penjual dan selanjutnya baru di setor kepada Terdakwa selaku Bandar bersama-sama dengan uang hasil penjualan kuponnya;

- Bahwa untuk pembelian Rp1.000,00. (seribu rupiah) hadiahnya untuk jitu 2 (dua) angka baik AK maupun LE hadiahnya sejumlah Rp99.900,00. (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa akan memberikan Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang dapat atau jitu, untuk 3 (tiga) angka baik AKL maupun KLE hadiahnya sejumlah Rp997.000,00. (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa akan memberikan sejumlah Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang dapat atau jitu, sedangkan jika jitu 4 (empat) angka (AKLE) maka hadiahnya sejumlah Rp9.900.000,00. (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan memberikan Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah) kepada pembeli yang dapat atau jitu;
- Bahwa pemasang atau pembeli beruntung mendapat hadiah yaitu jika angka bola jatuh yang keluar sama dengan jumlah angka yang tertulis pada kupon putih sesuai dengan nomor atau angka yang dibeli oleh pemasang atau pembeli;
- Bahwa kupon putih togel yang Terdakwa jual ke masyarakat tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa dilakukan pemasangan togel via online yakni awalnya masuk lewat aplikasi google kemudian mengetik situs *Kinghorsetoto.club/wap/dashboard* kemudian Terdakwa mendaftar akun sesuai permintaan dari situs tersebut dimana dalam form pengisian diminta Username dan Username Terdakwa yaitu TIKEN, kemudian pengisian form selanjutnya yakni Password dan password Terdakwa adalah TIKEN3663, kemudian pengisian form selanjutnya adalah Confirm Password dan password Terdakwa masih tetap sama yaitu TIKEN3663, kemudian pengisian form selanjutnya yakni Email dan Email Terdakwa yang didaftar yaitu rilonstoto@gmail.com, kemudian pengisian form selanjutnya adalah No. Ponsel dan No.Ponsel yang Terdakwa isi yaitu nomor ponsel Terdakwa sendiri dengan Nomor : 082238887810, kemudian pengisian form selanjutnya adalah nama bank yang Terdakwa gunakan dan saat itu bank yang Terdakwa gunakan yaitu Bank BRI, kemudian pengisian form

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yakni nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk didaftar dan sesuai Bank yang Terdakwa gunakan adalah bank BRI dengan Nomor Rekening : 026001046066501, kemudian pengisian form selanjutnya yakni Nama Rekening dan Nama Rekening sesuai bank yang Terdakwa gunakan atas nama Terdakwa sendiri yaitu Syahril Sanjay Abdullah, kemudian Form diminta yakni referral namun form tersebut otomatis sudah terisi selanjutnya akun Terdakwa didaftar setelah akunnya terdaftar maka muncul Login dengan form Username dan Password kemudian setelah Terdakwa kembali melakukan pengisian Username TIKEN dan Password TIKEN3663 maka muncul Pilih Pasaran dan dalam Pasaran tersebut ada 105 Pasaran namun pasaran yang Terdakwa gunakan adalah Pasaran Sydney, Pasaran Singapore dan Pasaran Hongkong selanjutnya Terdakwa memilih pasaran yang akan dibeting misalnya pilih di Pasaran Sydney, Singapore atau Hongkong sama prosesnya yakni misalnya di Pasaran Sydney dalam Pasaran tersebut ada Pilihan Games 4D dan di dalam pilihan games 4D tersebut Terdakwa akan mengisi nomor atau angka-angka yang di pasang atau di beli oleh para pembeli yang terdiri dari 2 (dua) angka baik AK maupun LE, 3 (tiga) angka baik AKL maupun KLE serta 4 (empat) angka AKLE dan setelah terisi lalu Terdakwa tekan Submit untuk melakukan pengiriman dan selanjutnya ada layanan balasan konfirmasi Bet lalu Terdakwa pilih-pilhan Oke dan secara otomatis nomor atau angka-angka Terdakwa isi tersebut telah terkirim;

- Bahwa bola jatuh angka kemenangan tersebut di tentukan oleh masing-masing bandar pusat yang mempunyai pasaran Sydney, pasaran Singapura dan pasaran Hongkong dengan waktu yang berbeda-beda, untuk pasaran Sydney bola jatuhnya pada pukul 15.50 WIT, untuk pasaran Singapore bola jatuhnya pada pukul 19.42 WIT sedangkan untuk pasaran Hongkong bola jatuhnya pada pukul 01.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar juga mengetahui dan mengikuti angka bola jatuh ketiga pasaran tersebut dari situs ketiga pasaran tersebut melalui Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa cara penarikan dana bagi yang memperoleh kemenangan taruhan yakni Terdakwa masuk di akunnya dengan mengisi Username dan Password serta kode konfirmasi dan setelah Masuk di akunnya kemudian pilih menu *Withdraw* selanjutnya pada menu *Withdraw* dalam formnya ada tertulis Bank Penerima yakni BRI, kemudian Nama Rekening Penerima yakni nama Terdakwa sendiri SYAHRIL SANJAY ABDULLAH, kemudian Nomor

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Penerima yakni dengan Nomor : 026001046066501 dan Jumlah *Withdraw* yang akan dimasukan selanjutnya Submit (kirimkan) secara otomatis dana yang masuk hasil kemenangan pemasangan diakun Terdakwa langsung dikirimkan ke rekening Terdakwa;

- Bahwa cara penyetoran untuk melakukan taruhan yakni Terdakwa masuk di akunnya dengan mengisi Username dan Password serta kode konfirmasi dan setelah Masuk di akunnya kemudian pilih menu Deposit selanjutnya pada menu Deposit dalam formnya ada tertulis Rekening Player yakni Rekening atas nama saksi sendiri BRI- 026001046000501 –SYAHRIL SANJAY ABDULLAH ke Rekening BRI-804101004021535-HERI JUANDA HARAHAHAP dan Jumlah Deposit yang Akan dimasukan selanjutnya Submit (kirimkan) secara otomatis dana yang dikirimkan langsung masuk di akunnya sehingga Terdakwa siap melakukan betingan atau taruhan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi kupon putih (togel) yang Terdakwa lakukan adalah sebesar 20% (dua puluh persen), hal tersebut didapatkan apabila para pembeli atau pemasang kupon putih (togel) ada yang jitu maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil keuntungan dari para pembeli atau pemasang, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan karena sebahagian nomor atau angka-angka yang di pasang oleh para pembeli tersebut Terdakwa tidak mengirimkannya ke website judi online dan apabila nomor atau angka-angka itu tidak keluar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut;
- Bahwa total keuntungan Terdakwa tiap minggu Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah) dan keuntungan tersebut disimpan di rekening Terdakwa yang digunakan untuk transaksi permainan judi togel tersebut diatas dan menurut Terdakwa Keuntungan tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan untuk 2 (dua) orang karyawan dimana perorang Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) sehingga gaji karyawan sebanyak Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah) dan Biaya konsumsi serta akomodasi karyawan sebanyak Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) ditambah biaya lain-lain perminggu sebanyak Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu sehingga keuntungan bersih perminggu yang diterima Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah ) sampai Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi adalah melanggar hukum;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan dan tujuan perbuatan Terdakwa yakni menjual kupon kepada pemasang/ atau pembeli kupon, lalu dalam kupon tersebut pemasang menebak angka dengan harapan nantinya angka yang ditebak tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar judi online (situs *Kinghorsetoto.club/wap/dashboard*) dengan tujuan akhir yakni mengharapkan keuntungan ekonomis telah berkesesuaian dengan pengertian permainan judi yakni adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu bertambah besar hanyalah karena kepintaran dan kebiasaan pemain saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui, menyadari, dan menghendaki bahwa rangkaian-rangkaian perbuatannya tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas pada pokoknya dimulai dari menjual kupon pemasangan nomor di salah satu rumahnya, mendaftar ke alamat judi online, memiliki *user name* dan *password*, mendaftarkan nomor rekening atasnama Terdakwa, melakukan deposit uang ke rekening judi online dan melakukan *withdrawl* atau menarik uang hasil judi ke nomor rekening Terdakwa bilamana nomor pemasangan orang lain (pembeli) tersebut jitu/ atau sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh situs judi *online*, kemudian mengumumkan pemenang di papan pengumuman rumah Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengetahui, menyadari, dan menghendaki bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjadi bandar judi dimulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan prosesi penangkapan yakni 31 Agustus 2020, dan dalam kurun waktu tersebut Terdakwa setiap hari membuka kesempatan orang lain untuk berjudi, selin itu Terdakwa telah memiliki karyawan yang bekerja kepadanya yakni Faisal Meram dan Imran Holio. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi tersebut telah menjadikannya sebagai mata pencarian yangmana telah dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus dan berkelanjutan serta bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Primair Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dakwaan pertama Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Setiap Orang"*;
2. Unsur *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"*
3. Unsur *"Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur *"Setiap orang"*;**

Menimbang, bahwa unsur *"setiap orang"* disini memiliki arti yang sama dengan unsur *"barang siapa"* dan menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan *"Barangsiapa"* adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, Sedangkan *Setiap Orang* sesuai Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur *"barangsiapa"* pada dakwaan kombinasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama primair tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" pada dakwaan kedua tunggal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku dan sebelum dilakukan perbuatan memang disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai teori hukum pidana, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu: Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan, berarti benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari tindakannya; Kedua, kesengajaan kepastian, apabila tidak bertujuan untuk mencapai akibat, tetapi mengetahui suatu akibat itu pasti akan mengikuti tindakannya; Ketiga, kesengajaan kemungkinan, apabila tidak ada suatu kepastian akan akibat, namun terdapat kemungkinan atas tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur "*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik, Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain, Membuat dapat diakses memiliki makna

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang berkesesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) sejak dari bulan Desember 2019 berperan sebagai bandar sedangkan Faisal Meram dan Imran Holio adalah karyawan Terdakwa yang turut membantu Terdakwa dalam proses penjualan judi kupon putih (togel);
- Bahwa cara permainan judi kupon putih togel di jual ke masyarakat yang berminat kemudian masyarakat pembeli/pemasang menyampaikan angka-angka untuk dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp1.000,00. (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka (AK/LE), 3 (tiga) angka (AKL/KLE) dan 4 (empat) angka (AKLE), adapun angka yang ditulis tersebut berkisar antara angka 0 sampai dengan 9, sehingga setelah pembeli/pemasang menyampaikan angkanya tersebut dan ditulis oleh penjual maka pemasang membayar sesuai jumlah pasangannya dan sebagai bukti pemasangnya di berikan kupon lembar pertama, sedangkan arsipnya dipegang oleh penjual dan selanjutnya baru di setor kepada Terdakwa selaku Bandar bersama-sama dengan uang hasil penjualan kuponnya;
- Bahwa untuk pembelian Rp1.000,00. (seribu rupiah) hadiahnya untuk jitu 2 (dua) angka baik AK maupun LE hadiahnya sejumlah Rp99.900,00.

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa akan memberikan Rp80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang dapat atau jitu, untuk 3 (tiga) angka baik AKL maupun KLE hadiahnya sejumlah Rp997.000,00. (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa akan memberikan sejumlah Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang dapat atau jitu, sedangkan jika jitu 4 (empat) angka (AKLE) maka hadiahnya sejumlah Rp9.900.000,00. (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan memberikan Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah) kepada pembeli yang dapat atau jitu;

- Bahwa pemasang atau pembeli beruntung mendapat hadiah yaitu jika angka bola jatuh yang keluar sama dengan jumlah angka yang tertulis pada kupon putih sesuai dengan nomor atau angka yang dibeli oleh pemasang atau pembeli;
- Bahwa kupon putih togel yang Terdakwa jual ke masyarakat tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa dilakukan pemasangan togel via online yakni awalnya masuk lewat aplikasi google kemudian mengetik situs *Kinghorsetoto.club/wap/dashboard* kemudian Terdakwa mendaftar akun sesuai permintaan dari situs tersebut dimana dalam form pengisian diminta Username dan Username Terdakwa yaitu TIKEN, kemudian pengisian form selanjutnya yakni Password dan password Terdakwa adalah TIKEN3663, kemudian pengisian form selanjutnya adalah Confirm Password dan password Terdakwa masih tetap sama yaitu TIKEN3663, kemudian pengisian form selanjutnya yakni Email dan Email Terdakwa yang didaftar yaitu rilonstoto@gmail.com, kemudian pengisian form selanjutnya adalah No. Ponsel dan No.Ponsel yang Terdakwa isi yaitu nomor ponsel Terdakwa sendiri dengan Nomor : 082238887810, kemudian pengisian form selanjutnya adalah nama bank yang Terdakwa gunakan dan saat itu bank yang Terdakwa gunakan yaitu Bank BRI, kemudian pengisian form selanjutnya yakni nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk didaftar dan sesuai Bank yang Terdakwa gunakan adalah bank BRI dengan Nomor Rekening : 026001046066501, kemudian pengisian form selanjutnya yakni Nama Rekening dan Nama Rekening sesuai bank yang Terdakwa gunakan atas nama Terdakwa sendiri yaitu Syahril Sanjay Abdullah, kemudian Form diminta yakni referral namun form tersebut otomatis sudah terisi selanjutnya akun Terdakwa didaftar setelah akunnya terdaftar maka muncul Login dengan form Username dan Password kemudian setelah Terdakwa kembali melakukan pengisian Username TIKEN dan Password TIKEN3663 maka

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul Pilih Pasaran dan dalam Pasaran tersebut ada 105 Pasaran namun pasaran yang Terdakwa gunakan adalah Pasaran Sydney, Pasaran Singapore dan Pasaran Hongkong selanjutnya Terdakwa memilih pasaran yang akan dibeting misalnya pilih di Pasaran Sydney, Singapore atau Hongkong sama prosesnya yakni misalnya di Pasaran Sydney dalam Pasaran tersebut ada Pilihan Games 4D dan di dalam pilihan games 4D tersebut Terdakwa akan mengisi nomor atau angka-angka yang di pasang atau di beli oleh para pembeli yang terdiri dari 2 (dua) angka baik AK maupun LE, 3 (tiga) angka baik AKL maupun KLE serta 4 (empat) angka AKLE dan setelah terisi lalu Terdakwa tekan Submit untuk melakukan pengiriman dan selanjutnya ada layanan balasan konfirmasi Bet lalu Terdakwa pilih-pilhan Oke dan secara otomatis nomor atau angka-angka Terdakwa isi tersebut telah terkirim;

- Bahwa bola jatuh angka kemenangan tersebut di tentukan oleh masing-masing bandar pusat yang mempunyai pasaran Sydney, pasaran Singapura dan pasaran Hongkong dengan waktu yang berbeda-beda, untuk pasaran Sydney bola jatuhnya pada pukul 15.50 WIT, untuk pasaran Singapore bola jatuhnya pada pukul 19.42 WIT sedangkan untuk pasaran Hongkong bola jatuhnya pada pukul 01.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar juga mengetahui dan mengikuti angka bola jatuh ketiga pasaran tersebut dari situs ketiga pasaran tersebut melalui Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa cara penarikan dana bagi yang memperoleh kemenangan taruhan yakni Terdakwa masuk di akunnya dengan mengisi Username dan Password serta kode konfirmasi dan setelah Masuk di akunnya kemudian pilih menu *Withdraw* selanjutnya pada menu *Withdraw* dalam formnya ada tertulis Bank Penerima yakni BRI, kemudian Nama Rekening Penerima yakni nama Terdakwa sendiri SYAHRIL SANJAY ABDULLAH, kemudian Nomor Rekening Penerima yakni dengan Nomor : 026001046066501 dan Jumlah *Withdraw* yang akan dimasukan selanjutnya Submit (kirirkan) secara otomatis dana yang masuk hasil kemenangan pemasangan diakun Terdakwa langsung dikirimkan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa cara penyetoran untuk melakukan taruhan yakni Terdakwa masuk di akunnya dengan mengisi Username dan Password serta kode konfirmasi dan setelah Masuk di akunnya kemudian pilih menu Deposit selanjutnya pada menu Deposit dalam formnya ada tertulis Rekening Player yakni Rekening atas nama saksi sendiri BRI- 026001046000501 –SYAHRIL

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh



SANJAY ABDULLAH ke Rekening BRI-804101004021535-HERI JUANDA HARAHAHAP dan Jumlah Deposit yang Akan dimasukan selanjutnya Submit (kiriman) secara otomatis dana yang dikirimkan langsung masuk di akunnya sehingga Terdakwa siap melakukan betingan atau taruhan;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi kupon putih (togel) yang Terdakwa lakukan adalah sebesar 20% (dua puluh persen), hal tersebut didapatkan apabila para pembeli atau pemasang kupon putih (togel) ada yang jitu maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil keuntungan dari para pembeli atau pemasang, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan karena sebahagian nomor atau angka-angka yang di pasang oleh para pembeli tersebut Terdakwa tidak mengirimkannya ke website judi online dan apabila nomor atau angka-angka itu tidak keluar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut;
- Bahwa total keuntungan Terdakwa tiap minggu Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah) dan keuntungan tersebut disimpan di rekening Terdakwa yang digunakan untuk transaksi permainan judi togel tersebut diatas dan menurut Terdakwa Keuntungan tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan untuk 2 (dua) orang karyawan dimana perorang Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) sehingga gaji karyawan sebanyak Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah) dan Biaya konsumsi serta akomodasi karyawan sebanyak Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) ditambah biaya lain-lain perminggu sebanyak Rp700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu sehingga keuntungan bersih perminggu yang diterima Rp1.000.000,00. (satu jutaan rupiah ) sampai Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa keterangan ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H. pada pokoknya menerangkan situs <http://Kinghorsetoto.club/wap/dashboard.com>, diklasifikasikan sebagai sistem elektronik yakni berupa perangkat lunak berbasis web yang mana setelah ditelusuri ada informasi di situs itu bahwa situs itu adalah judi togel karena di halaman depan situs itu memang ada informasi bahwa situs itu adalah judi togel nomor 1, dan ahli Febri Nurtanio, S.E., CCO, CCPA, XRY pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Model CPH1803 termasuk didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomer 082238887810 Provider Telkorsel

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor IMEI 1 : 867872041551411 dan IMEI 2 : 867872041551403, dengan ciri-ciri fisik berwarna hitam dan pada bagian belakang terdapat tulisan OPPO milik Terdakwa SYAHRIL SANJAY ABDULLAH alias RIL bahwa pada device/perangkat benar hasil history/riwayat browsing pada Apk Google Chrome telah mengakses ke Akun judi dengan alamat web Kinghorsetoto.club/wap/dashboard.com dengan nama Profil Akun TIKEN dengan data Deposito/pemasangan uang dan Withdraw/penarikan uang, data penerima uang SYAHRIL SANJAY ABDULLAH dengan Nomor Rekening Penerima 026001046066501 Bank BRI, Saldo terakhir sebesar 128. Pada device/perangkat Pada Data terdapat Message/Pesan pada Aplikasi WhatsApp yang terakses pada Device/Perangkat menggunakan Kontak WhatsApp 6281295308606 nama Profil Syahril Sinjai terdapat Chat/Obrolan dengan pengguna Akun WhatsApp dengan Kontak +855 71 245 2317 dengan nama Kontak King Horse Toto yang yang memuat obrolan pengiriman uang saldo deposito, nama id akun judi dan petunjuk nomor rekening judi yang tercantum pada web judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum yang ada pada unsur kedua tersebut, yang pada pokoknya bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, tepatnya di salah satu rumah milik Terdakwa yang berada di belakang terminal binaya masohi, RT.010 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa bersama dengan Faisal Meram dan Imran Holio ditangkap oleh tim POLRES Maluku Tengah karena telah menjalankan permainan judi kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) sejak dari bulan Desember 2019 berperan sebagai bandar sedangkan Faisal Meram dan Imran Holio adalah karyawan Terdakwa yang turut membantu Terdakwa dalam proses penjualan judi kupon putih (togel);

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kombinasi kedua tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kombinasi berupa dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masing-masing arang bukti berupa : 57 (ima puluh tujuh) buku arsip kupon putih/togel, Buku catatan pemasukan dan pengeluaran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol tinta cap warnah merah, 1 (satu ) buah cap warnah hitam bertuliskan kode SDY.Game T/R lambing Burung Kakatua, 7 (tujuh) buah pena merk Queen High Grad G 6000, 3 (tiga) buah Spidol kecil warnah merah, 1 buah papan White Board tulis, 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor : **082238887810** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 14.002.000,00. (empat belas juta dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam, yang telah dipergunakan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) lembar Laporan Transaksi atas nama SYAHRIL SANJAY ABDULLAH karena merupakan hasil print out atau lembar fotocopy maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing barang bukti berupa Alamat email [rilosmasohi@gmail.com](mailto:rilosmasohi@gmail.com)., 1 (satu) akun dengan user name TIKEN., 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor., 1 (satu) buah ATM warnh hitam dengan nomor : 5221 8450 4224 1208., dalam fakta persidangan terungkap milik Terdakwa sehingga perlu ditetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut di atas untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak perekonomian masyarakat kota Masohi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa memiliki Istri dan Anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL SANJAY ABDULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja Tanpa Hak Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencapaian"* dan *"Mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Eletronik Yang Memiliki Muatan Perjudian"* sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 57 (ima puluh tujuh) buku arsip kupon putih/togel
    - 2) Buku catatan pemasukan dan pengeluaran.
    - 3) 1 (satu) botol tinta cap warnah merah.
    - 4) 1 (satu ) buah cap warnah hitam bertuliskan kode SDY.Game T/R lambing Burung Kakatua.
    - 5) 7 (tujuh) buah pena merk Queen High Grad G 6000
    - 6) 3 (tiga) buah Spidol kecil warnah merah.
    - 7) 1 buah papan White Board tulis
    - 8) 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor : 082238887810Bahwa masing-masing barang bukti dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) dirampas untuk dimusnahkan;
  - 9) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam.
  - 10) Uang tunai sejumlah Rp14.002.000,00. (empat belas juta dua ribu rupiah)
- Bahwa masing-masing barang bukti angka 9 (sembilan) sampai dengan angka 10 (sepuluh) dirampas untuk Negara;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 19 (Sembilan belas) lembar Laporan Transaksi atas nama SYAHRIL SANJAY ABDULLAH tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 12) Alamat email [rilosmasohi@gmail.com](mailto:rilosmasohi@gmail.com).
- 13) 1 (satu) akun dengan user name TIKEN.
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor 026001046000501;
- 15) 1 (satu) buah ATM warnh hitam dengan nomor : 5221 8450 4224 1208.

Bahwa masing-masing barang bukti angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 15 (lima belas) dikembalikan kepada terdakwa SYAHRIL SANJAY ABDULLAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami Agus Ardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.